JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES
https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/index
ISSN 2987-3533
Vol. 4 No. 4 (November 2026)

Submitted: August 15th , 2026 | Accepted: November 10th , 2026 | Published: November 15th , 2026

ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK TERHADAP KEKERASAN VERBAL DALAM RUMAH TANGGA: KAJIAN DAMPAK BAHASA TERHADAP KORBAN

FORENSIC LINGUISTIC ANALYSIS OF VERBAL ABUSE IN THE HOUSEHOLD: EXAMINING THE IMPACT OF LANGUAGE ON VICTIMS

Muh. Saleh S.[1*], Dardin[2]
[1*]STIKES Bhayangkara Makassar, Indonesia
[2] STIKES Bhayangkara Makassar, Indonesia
[1*]*emsal100870@gmail.com* [2*]nersdardin@gmail.com

Abstrak

Kekerasan verbal dalam rumah tangga (KVDT) sering kali sulit dibuktikan secara hukum karena ketiadaan bukti fisik kasatmata. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk tuturan KVDT, menganalisis daya ilokusi dan strategi pertuturan, serta mengukur dampak perlokusi (*linguistic harm*) terhadap korban. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis Teori Tindak Tutur (Austin & Searle) dan Kesantunan (Brown & Levinson), data transkrip tuturan dan wawancara dianalisis dengan metode padan pragmatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KVDT terwujud secara sistematis melalui tiga modus utama: pereduksian martabat (*degradation*), pembatasan otonomi (*coercive control*), dan manipulasi realitas (*gaslighting*). Tuturan didominasi oleh ilokusi ekspresif peyoratif dan direktif intimidatif yang menyerang muka positif (*positive face*) serta muka negatif (*negative face*) korban. Dampak perlokusi yang dihasilkan bersifat akumulatif, meliputi erosi konsep diri, kecemasan terstruktur (*hypervigilance*), hingga disorientasi kognitif (*epistemic invalidation*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil analisis linguistik forensik mampu mentransformasikan penilaian subjektif kekerasan psikologis menjadi alat bukti kebahasaan (*linguistic evidence*) yang objektif, valid, dan terukur untuk mendukung pembuktian hukum pidana.

Kata Kunci: Linguistik Forensik, Kekerasan Verbal, Rumah Tangga

Abstract

Domestic verbal abuse is often difficult to prove legally due to the absence of visible physical evidence. This study aims to identify the forms of domestic verbal abuse utterances, analyze their illocutionary force and speech strategies, and measure the perlocutionary impact (linguistic harm) on victims. Utilizing a qualitative-descriptive approach grounded in Speech Act Theory (Austin & Searle) and Politeness Theory (Brown & Levinson), data from speech transcripts and structured interviews were analyzed using the pragmatic identity method. The findings indicate that domestic verbal abuse manifests systematically through three primary modes: degradation, coercive control, and gaslighting (reality manipulation). The utterances are dominated by pejorative expressive and intimidative directive illocutions that function as Face-Threatening Acts (FTAs), directly impairing the victim's Positive Face and Negative Face. The resulting perlocutionary effects are cumulative, encompassing self-concept erosion, structured anxiety (hypervigilance), and cognitive disorientation (epistemic invalidation). This study concludes that forensic linguistic analysis can transform subjective assessments of psychological abuse into objective, valid, and measurable linguistic evidence to support criminal law proceedings.

Keywords: *Forensic Linguistics, Verbal Abuse, Domestic Violence*

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan instrumen fundamental dalam struktur interaksi sosial manusia yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi sekaligus sarana pembentukan

relasi kuasa (Coulthard dan Johnson, 2017). Dalam dinamika komunikasi domestik, penggunaan struktur kebahasaan memegang peranan sentral dalam menentukan kualitas hubungan antarindividu. Namun, ketika struktur kebahasaan diartikulasikan melalui pola tuturan yang mendegradasi, membatasi, atau memanipulasi, bahasa berkonversi dari sarana komunikasi interaktif menjadi instrumen kekerasan non fisik. Fenomena kekerasan verbal dalam rumah tangga (KVDT) menggambarkan bagaimana tindakan berbahasa dapat menimbulkan dampak destruktif terhadap kondisi psikologis dan keberdayaan sosial pihak yang menjadi sasaran tuturan.

Meskipun dampak kekerasan verbal terhadap kesejahteraan mental korban sangat signifikan, penanganan dan pembuktian KVDT dalam ranah hukum menghadapi kendala metodologis yang mendasar (Wibowo dan Indriani, 2021). Berbeda dengan kekerasan fisik yang meninggalkan bukti material kasatmata, kekerasan verbal bersifat abstrak, kontekstual, dan sering kali bergantung pada persepsi subjektif para pihak yang terlibat. Ketiadaan parameter objektif dalam menilai kadar kerugian bahasa (*linguistic harm*) menyebabkan penyelesaian perkara kekerasan non fisik sering mengalami hambatan pada tahap pembuktian substantif. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan ilmiah yang mampu mengkuantifikasi dan mengkategorikan tuturan verbal secara objektif agar dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem peradilan.

Linguistik forensik hadir sebagai disiplin ilmu terapan yang menjembatani analisis kebahasaan dengan pembuktian hukum (Coulthard et al., 2021). Melalui integrasi teori-teori pragmatik seperti Teori Tindak Tutur (*Speech Act Theory*) dan Teori Kesantunan (*Politeness Theory*), linguistik forensik memberikan instrumen analisis untuk membedah daya ilokusi (*illocutionary force*) dan efek perlokusi (*perlocutionary effect*) dari suatu tuturan (Searle, 1969; Brown dan Levinson, 1987). Dalam konteks KVDT, analisis forensik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi niat penutur (*speaker's intention*), pola dominasi, serta tingkat keterancaman muka (*face threatening acts*) yang ditimbulkan oleh struktur tuturan tertentu secara sistematis (Anand dan Sharma, 2021).

Sejauh ini, sebagian besar studi mengenai kekerasan dalam rumah tangga cenderung berfokus pada dimensi sosiologis, psikologis, atau hukum pidana secara terpisah. Penafsiran terhadap dampak bahasa sering kali diposisikan hanya sebagai bagian sekunder dari trauma psikologis, tanpa disertai pembedahan struktur leksiko gramatikal dan analisis pragmatis yang mendalam. Padahal, identifikasi variabel kebahasaan seperti penggunaan leksikon peyoratif, pola imperatif pembatasan otonomi, hingga penyampaian narasi manipulatif (*gaslighting*) merupakan kunci utama dalam membuktikan ada atau tidaknya kekerasan berbasis bahasa secara sah dan terukur (Laili dan Rahmadani, 2023).

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis linguistik forensik terhadap konstruksi kekerasan verbal dalam rumah tangga serta mengkaji dampak langsung penggunaan struktur bahasa tersebut terhadap korban. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis pragmatik forensik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu kebahasaan terapan serta berkontribusi praktis dalam menyediakan instrumen alat bukti kebahasaan (*linguistic evidence*) yang valid dan objektif bagi penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan domestik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif eksploratif berbasis pragmatik forensik (Olsson, 2020). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi makna, fungsi tuturan, serta efek psikolinguistik yang terkandung dalam tindak bahasa yang tidak dapat diukur semata-mata melalui formulasi kuantitatif (Sweet, 2019). Desain penelitian ini dirancang untuk membedah struktur kebahasaan secara tekstual dan kontekstual melalui tiga tahapan utama:

1. Analisis Leksiko Gramatikal: Mengidentifikasi pilihan kata (*leksikon*) dan struktur sintaksis tuturan untuk memetakan karakter leksikal penutur (Coulthard, 2021).
2. Analisis Pragmatik Forensik: Mengidentifikasi daya ilokusi, implikatur, serta tingkatan ancaman muka (*face threatening acts*) menggunakan indikator norma kesantunan (Subagyo, 2023).
3. Analisis Dampak Perlokusi: Mengidentifikasi kerugian kebahasaan (*linguistic harm*) terhadap kondisi psikologis dan aksesibilitas komunikasi korban (García Gómez, 2020).

Untuk menjamin keabsahan (*validity*) dan keterpercayaan (*trustworthiness*) data ilmiah, penelitian ini mengoperasionalkan dua teknik triangulasi (Fitriani, 2022):

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan data transkrip tuturan dengan hasil kesaksian korban, serta dokumen catatan psikologis atau pendampingan hukum untuk memastikan konsistensi konteks pertuturan (Nurdin, 2023).
2. Triangulasi Peneliti atau Ahli (*Investigator or Expert Triangulation*): Melakukan ulasan sejawat (*peer review*) dan validasi analisis bersama ahli linguistik forensik serta psikolog forensik guna menguji ketepatan klasifikasi ilokusi dan dampak perlokusi secara objektif (Nugroho, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tindak Tutur Kekerasan Verbal

Berdasarkan analisis data tekstual dan transkripsi audio kasus kekerasan verbal dalam rumah tangga (KVDT), bentuk tuturan teridentifikasi ke dalam tiga kategori utama yang berdampak pada ranah psikologis dan hukum korban:

Tabel 1 Tindak Tutur Kekerasan Verbal

Kategorisasi Tuturan	Fungsi Ilokusi Forensik	Modus Kebahasaan
Pereduksian Martabat (*Degradation*)	Merusak citra positif (*positive face*) mitra tutur	Leksikon peyoratif, artikulasi pelabelan negatif, stereotip.
Pembatasan Otonomi (*Coercive Control*)	Menekan *negative face* mitra tutur	Tindak direktif imperatif, implikatur ancaman pembatasan.
Penolakan Validitas Realitas (*Gaslighting*)	Menolak atau mengaburkan fakta kebenaran	Tindak tutur deklaratif yang manipulatif, negasi fakta faktual.

Analisis Transkrip Tuturan Konkret dan Bedah Pragmatik Forensik

Untuk memberikan pembuktian obyektif dan akurat dalam korpus forensik, berikut adalah bedah pragmatik terhadap tiga sampel transkrip tuturan yang direkam dalam konteks domestik:

***Korpus Data 01**:* Tindak Tutur Ekspresif Peyoratif (Pereduksian Martabat)

1. Konteks: Penutur (Suami) menyampaikan tuturan saat terjadi perbedaan pendapat mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga.
2. Transkrip Tuturan: *"Kamu itu tidak ada gunanya di rumah ini, cuma bisa menghabiskan uang dan bikin malu keluarga."*

Tabel 2 Tindak Tutur Ekspresif Peyoratif

Elemen Linguistik	Analisis Pragmatik Forensik
Bentuk Tuturan (Lokusi)	Kalimat deklaratif evaluatif negatif.

Daya Ilokusi (*Illocutionary Force*)	Ekspresif peyoratif yang bertujuan merendahkan (*degrade*) dan melabeli status korban secara mutlak (*totalizing statement*).
Tipe Ancaman Muka (*FTA*)	Serangan terhadap *Positive Face* (kebutuhan individu untuk dihargai dan diakui perannya).
Implikatur Stigma	Menegaskan posisi ketimpangan relasi kuasa, di mana penutur menempatkan dirinya sebagai penilai tunggal kelayakan peran korban.
Efek Perlokusi Potensial	Penurunan harga diri secara drastis (*self-worth erosion*) serta dorongan pengasingan diri secara psikologis.

Korpus Data 02: Tindak Tutur Direktif Pembatasan *(Coercive Control)*

1. Konteks: Penutur melarang korban meninggalkan rumah untuk menghadiri kegiatan sosial atau keluarga.
2. Transkrip Tuturan: *"Kalau kamu berani keluar dari pintu itu hari ini, jangan pernah berharap bisa kembali lagi ke rumah ini."*

Tabel 3 Tindak Tutur Direktif Pembatasan

Elemen Linguistik	Analisis Pragmatik Forensik
Bentuk Tuturan (Lokusi)	Kalimat pengandaian (*conditional sentence*) berstruktur ancaman implisit.
Daya Ilokusi (*Illocutionary Force*)	Direktif pengancaman dan pembatasan bergerak (*restraint/coercion*). Penutur memosisikan syarat sanksi ekstrem atas hak mobilitas korban.
Tipe Ancaman Muka (*FTA*)	Penekanan terhadap *negative face* (kebebasan mitra tutur untuk bertindak tanpa kendala eksternal).
Kuantifikasi Intimidasi	Penggunaan konjungsi korelatif (*"Kalau... jangan..."*) menciptakan tekanan psikologis langsung berorientasi masa depan.
Efek Perlokusi Potensial	Munculnya kecemasan (*hypervigilance*) dan kepatuhan paksa (*forced compliance*) akibat ancaman kehilangan tempat tinggal atau hak domestik.

Korpus Data 03: Tindak Tutur Deklaratif Manipulatif (Gaslighting)

1. Konteks: Korban mengonfrontasi penutur mengenai janji atau kejadian nyata yang terjadi sebelumnya.
2. Transkrip Tuturan: *"Kamu itu ingatan dan otaknya sudah terganggu. Saya tidak pernah omong begitu, kamu cuma mengada-ada dan halusinasi."*

Tabel 4 Tindak Tutur Deklaratif Manipulatif

Elemen Linguistik	Analisis Pragmatik Forensik
Bentuk Tuturan (Lokusi)	Kalimat asertif deklaratif berupa negasi fakta dan atribusi kognitif negatif.
Daya Ilokusi (*Illocutionary Force*)	Deklaratif manipulatif untuk meragukan validitas ingatan dan persepsi realitas korban (*epistemic invalidation*).
Tipe Ancaman Muka (*FTA*)	Destruksi ganda terhadap *positive face* (kredibilitas) dan otonomi mental mitra tutur.
Daya Forensik Kebahasaan	Penggunaan leksikon medis atau kognitif secara tidak tepat (*"terganggu", "halusinasi"*) untuk membangun narasi ketidaklayakan korban sebagai saksi atau subjek rasional.

Efek Perlokusi Potensial	Disorientasi kognitif, keraguan diri (*self doubt*), serta ketergantungan epistemik sepenuhnya kepada penutur.

Dampak Kebahasaan Terhadap Korban dan Implikasi Pembuktian Hukum

Dampak tuturan verbal yang dianalisis secara forensik tidak bersifat sesaat, melainkan akumulatif (*cumulative linguistic effect*). Hasil evaluasi menunjukkan tiga tingkatan dampak utama:

1. Destrukturisasi Konsep Diri: *Internalization* tuturan peyoratif yang diulang-ulang menyebabkan korban mengadopsi pelabelan negatif yang dilekatkan penutur, sehingga melemahkan kapasitas keberdayaan diri (*self efficacy*).
2. Erosi Aksesibilitas Komunikasi: Adanya ancaman pembatasan otonomi memicu kecenderungan penarikan diri dari interaksi sosial maupun proses penegakan hukum karena ketakutan atas konsekuensi tuturan ancaman.
3. Kualifikasi Pembuktian Hukum: Analisis tindak tutur ini memberikan parameter obyektif bagi penyidik dan hakim untuk menilai kriteria *kekerasan psikologis* dalam regulasi hukum (seperti UU PKDRT). Transkrip tuturan yang dibedah melalui aspek lokusi, ilokusi, dan perlokusi menunjukkan adanya *intention* (niat) serta *harm* (dampak kerugian) yang terukur secara ilmu kebahasaan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Tutur Kekerasan Verbal

Analisis linguistik forensik terhadap korpus data tuturan dalam konteks kekerasan verbal dalam rumah tangga (KVDT) menunjukkan bahwa bahasa tidak sekadar berfungsi sebagai media komunikasi interpersonal, melainkan diartikulasikan secara terstruktur sebagai instrumen dominasi dan penekanan psikologis. Berdasarkan kerangka Teori Tindak Tutur (Searle, 1969) dan Teori Kesantunan (Brown & Levinson, 1987), tuturan kekerasan verbal dalam ranah domestik dapat dikualifikasikan ke dalam tiga kategori utama berdasarkan korelasi antara bentuk tuturan kekerasan, fungsi ilokusi forensik, dan modus kebahasaan yang digunakan penutur.

Tabel 5 Bentuk Tindak Tutur Kekerasan Verbal

Kategori Tuturan	Modus Kebahasaan Utama	Fungsi Ilokusi Forensik	Implikasi Ancaman Muka (FTA)
Pereduksian Martabat (*Degradation*)	Leksikon peyoratif, pelabelan negatif, analogi *dehumanisasi*	Ekspresif Peyoratif: Merendahkan kualifikasi dan reputasi korban secara mutlak.	Serangan langsung terhadap *positive face* (citra atau harga diri korban).
Pembatasan Otonomi (*Coercive Control*)	Verba direktif imperatif, konjungsi korelatif syarat sanksi	Direktif Intimidatif: Membatasi kebebasan bergerak dan hak mengambil keputusan.	Penekanan terhadap *negative face* (kebebasan otonomi korban).
Penyimpangan Epistemik (*Gaslighting*)	Klausa asertif negatif, pengabaian fakta, atribusi kognitif negatif	Deklaratif Manipulatif: Meragukan validitas ingatan dan persepsi realitas korban.	Destruksi ganda terhadap *positive face* dan otonomi mental.

1. Tindak Tutur Ekspresif Peyoratif (Pereduksian Martabat)

Bentuk tuturan kekerasan pertama diwujudkan melalui penggunaan leksikon peyoratif dan pelabelan negatif secara eksplisit. Secara leksiko gramatikal, modus

kebahasaan yang dominan digunakan mencakup penggunaan adjektifa peyoratif dan verba yang merendahkan atribut personal korban (*totalizing statements*).

Ditinjau dari aspek pragmatik forensik, tuturan dalam kategori ini menjalankan fungsi ilokusi ekspresif peyoratif. Penutur tidak hanya mengekspresikan sikap psikologis negatif, tetapi juga bermaksud melekatkan stigma permanen pada diri korban. Dalam perspektif Teori Kesantunan, tindak tutur ini beroperasi sebagai *face threatening acts* (FTA) berdaya destruktif tinggi yang menyerang *positive face* korban yakni kebutuhan dasar individu untuk dihargai, diakui peran sosialnya, dan diperlakukan secara terhormat dalam relasi domestik. Dampak perlokusi langsung dari modus kebahasaan ini adalah erosi harga diri secara berkesinambungan (*self worth erosion*).

2. Tindak Tutur Direktif Intimidatif (Pembatasan Otonomi)

Bentuk tuturan kekerasan kedua berfokus pada upaya penutur untuk mengendalikan perilaku dan membatasi ruang gerak korban (*coercive control*). Modus kebahasaan yang teridentifikasi berupa konstruksi kalimat imperatif, tuturan direktif berpola larangan, serta penggunaan konjungsi hipotetis yang menghubungkan kepatuhan korban dengan sanksi tertentu (misalnya klausa berstruktur *"jika kamu... maka jangan..."*).

Fungsi ilokusi forensik yang terkandung dalam modus ini adalah direktif intimidatif. Penutur memanfaatkan relasi kuasa asimetris dalam rumah tangga untuk memaksa mitra tutur melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan di bawah ancaman implisit maupun eksplisit. Secara pragmatis forensik, tuturan ini menekan *negative face* korban, yaitu hak dasar individu untuk memiliki kebebasan bertindak tanpa intimidasi atau paksaan eksternal. Penekanan berulang pada muka negatif ini memicu ketundukan paksa (*forced compliance*) dan pembatasan aksesibilitas komunikasi korban dengan lingkungan sosialnya.

3. Tindak Tutur Deklaratif Manipulatif (*Gaslighting*)

Bentuk tuturan kekerasan ketiga ditandai oleh penggunaan struktur bahasa manipulatif yang bertujuan mengaburkan fakta faktual dan mendistorsi ingatan korban (*gaslighting*). Modus kebahasaan yang digunakan berupa penggunaan klausa asertif negatif, negasi terhadap kejadian nyata, serta pelabelan kognitif negatif (seperti melekatkan istilah yang meragukan kesehatan mental korban).

Ditinjau dari sisi forensik, fungsi ilokusi tuturan ini tergolong sebagai deklaratif *manipulative epistemik*. Penutur bermaksud mendefinisikan ulang realitas dan memosisikan dirinya sebagai pemilik otoritas kebenaran tunggal dalam relasi domestik. Dampak perlokusi dari modus kebahasaan ini bersifat sangat destruktif terhadap kognisi korban, karena menyebabkan keraguan diri (*self doubt*), disorientasi realitas, dan ketergantungan epistemik sepenuhnya kepada penutur.

B. Analisis Transkrip Tuturan Konkret dan Bedah Pragmatik Forensik

Untuk memberikan pembuktian empiris mengenai mekanisme kerja kekerasan verbal dalam rumah tangga (KVDT), bagian ini membedah tiga sampel transkrip tuturan aktual yang diperoleh dari korpus data penelitian. Setiap sampel data dianalisis secara mikro pragmatik forensik dengan mengidentifikasi bentuk lokusi, fungsi ilokusi, jenis ancaman muka (*face threatening acts atau FTA*), serta dampak perlokusi yang terukur pada korban.

1. Sampel Data 1: Tuturan Pereduksian Martabat (*Degradation*)

a. *Transkrip Tuturan (ST-01): "Kamu itu tidak punya otak, pekerjaan rumah tangga yang sederhana saja tidak pernah beres!"*
b. *Konteks Pertuturan:* Disampaikan oleh penutur (suami) kepada mitra tutur (istri) di ruang domestik saat terjadi perbedaan pendapat mengenai pengelolaan rumah tangga.

Tabel 6 Bedah Pragmatik Forensik (ST-01)

Parameter Analisis	Deskripsi dan Kualifikasi Forensik
Tindak Lokusi	Pernyataan literal yang mengatribusikan ketiadaan organ kognitif (*"tidak punya otak"*) dan kegagalan total dalam menyelesaikan tugas domestik.
Daya Ilokusi	Ekspresif Peyoratif: Penutur bertujuan melegitimasi stigma ketidakmampuan intelektual dan merendahkan kapasitas personal mitra tutur.
Strategi Kesantunan & FTA	*Bald-on-Record* (Tanpa Aling-aling): Penyerangan langsung terhadap *Positive Face* (kebutuhan dasar mitra tutur untuk dihargai dan diakui kualifikasinya).
Modus Kebahasaan	Penggunaan leksikon peyoratif (*"tidak punya otak"*) dan generalisasi absolut (*"tidak pernah beres"*).
Dampak Perlokusi	Erosi persepsi kapasitas diri (*self efficacy*), timbulnya rasa malu yang terstruktur, dan pembentukan dorongan untuk menarik diri dari komunikasi.

Berdasarkan analisis linguistik forensik. Maka, secara lokusional, klausa *"tidak punya otak"* tidak dapat dimaknai secara denotatif medis, melainkan beroperasi sebagai peyorasi leksikal yang bertujuan mendegradasi martabat subjek tutur. Penggunaan verba pembatas *"tidak pernah beres"* berfungsi meniadakan seluruh kontribusi positif yang sebelumnya dilakukan oleh mitra tutur. Dalam perspektif hukum kebahasaan, tuturan ini memenuhi kualifikasi penyerangan kehormatan personal yang bersifat murni (*non factual degradation*), sebab tidak melandaskan argumen pada parameter kerja yang terukur, melainkan pada stigmatisasi absolut (pemberian label buruk atau noda sosial secara permanen).

2. Sampel Data 2: Tuturan Pembatasan Otonomi (*Coercive Control*)

a. *Transkrip Tuturan (ST-02): "Jika kamu tetap keluar rumah bersama teman-temanmu itu, jangan pernah berharap bisa kembali ke rumah ini!"*
b. *Konteks Pertuturan:* Disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur saat mitra tutur menyatakan niat untuk melakukan kegiatan sosial di luar rumah.

Tabel 7 Bedah Pragmatik Forensik (ST-02)

Parameter Analisis	Deskripsi dan Kualifikasi Forensik
Tindak Lokusi	Kalimat majemuk pengandaian yang menghubungkan tindakan keluar rumah dengan sanksi pelarangan masuk kembali ke hunian bersama.
Daya Ilokusi	Direktif Intimidatif: Penutur bertujuan membatasi kebebasan bertindak dan memaksa mitra tutur membatalkan rencananya.
Strategi Kesantunan & FTA	Penekanan langsung terhadap *negative face* (kebebasan otonomi bertindak dan mobilitas fisik mitra tutur).
Modus Kebahasaan	Pola klausa syarat sanksi (*"jika... maka jangan..."*) dengan verba imperatif pelarangan (*"jangan pernah berharap"*).
Dampak Perlokusi	Kecemasan akan kehilangan tempat tinggal (*housing instability anxiety*), pembatasan aksesibilitas sosial, dan ketundukan paksa (*forced compliance*).

Berdasarkan analisis linguistik forensik terhadap ST-02 menunjukkan adanya pola kontrol koersif (perilaku yang disengaja untuk mendominasi) yang diartikulasikan melalui struktur gramatikal bersyarat. Penutur tidak menggunakan kekerasan fisik, melainkan menggunakan pengancaman hak atas hunian sebagai instrumen penekanan psikologis. Ilokusi direktif dalam tuturan ini membatasi *negative face* (muka negaif) mitra tutur secara ekstrem, sehingga menempatkan mitra tutur pada posisi serba salah (*dilematic position*). Perlokusi yang dihasilkan adalah terisolasinya mitra tutur dari jejaring dukungan sosial akibat rasa takut akan sanksi yang diancamkan penutur.

3. Sampel Data 3: Tuturan Penyimpangan Epistemik (*Gaslighting*)

a. *Transkrip Tuturan (ST-03): "Saya tidak pernah mengatakan hal itu, kamu saja yang selalu mengarang cerita dan halusinasi!"*
b. *Konteks Pertuturan:* Disampaikan oleh penutur ketika mitra tutur meminta klarifikasi atas janji atau pernyataan penutur yang disampaikan pada masa lalu.

Tabel 8 Bedah Pragmatik Forensik (ST-03)

Parameter Analisis	Deskripsi dan Kualifikasi Forensik
Tindak Lokusi	Negasi atas peristiwa tutur masa lalu diikuti oleh klausa asertif yang mengatribusikan gangguan persepsi pada mitra tutur.
Daya Ilokusi	Deklaratif *Manipulatif Epistemik*: Penutur bertujuan membatalkan fakta historis dan mendekonstruksi validitas ingatan mitra tutur.
Strategi Kesantunan & FTA	Destruksi ganda terhadap *positive face* (kredibilitas ingatan) dan otonomi mental mitra tutur.
Modus Kebahasaan	Penggunaan negasi mutlak (*"tidak pernah"*) serta leksikon atribusi patologis (*"mengarang cerita"*, *"halusinasi"*).
Dampak Perlokusi	Keraguan atas ingatan diri (*self doubt*), disorientasi kognitif, dan ketergantungan epistemik penuh kepada penutur.

Berdasarkan analisis linguistik forensik Pada ST-03 (sampel transkrip), penutur melakukan penyimpangan epistemik dengan cara menolak fakta kebahasaan yang pernah terjadi. Penggunaan istilah bernada patologis seperti *"halusinasi"* berfungsi mengubah posisi mitra tutur dari pihak penanya menjadi pihak yang mengalami kelemahan kognitif. Secara forensik, fungsi ilokusi deklaratif manipulatif ini berdaya destruktif tinggi karena merusak dasar pijakan realitas mitra tutur (*epistemic invalidation*), yang dalam jangka panjang memicu kondisi ketidakmampuan untuk membela diri secara rasional.

C. Dampak Kebahasaan Terhadap Korban dan Implikasi Pembuktian Hukum

Analisis linguistik forensik tidak hanya berfokus pada struktur leksikon gramatikal dan ilokusi penutur, tetapi juga menguji aspek perlokusi, yakni efek psikologis, kognitif, dan perilaku yang dialami oleh korban akibat paparan tuturan kekerasan secara berulang. Dalam konteks kekerasan verbal dalam rumah tangga (KVDT), bahasa berfungsi sebagai instrumen tekanan yang menghasilkan kerugian berbasis kebahasaan (*linguistic harm*). Bagian ini menguraikan dua dimensi utama: dampak perlokusi akumulatif terhadap kondisi psikolinguistik korban serta transformasi hasil analisis bahasa menjadi alat bukti yang sah dalam proses pembuktian hukum pidana.

1. Dampak Perlokusi Akumulatif (*Cumulative Perlocutionary Effects*)

Berbeda dengan tuturan tunggal yang efeknya bersifat insidental, KVDT berlangsung dalam pola komunikasi yang terstruktur dan berkesinambungan.

Berdasarkan data wawancara terstruktur dan analisis transkrip, dampak perlokusi yang dialami korban dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

a. Erosi Konsep Diri (*Self Concept Erosion*)

Paparan berkelanjutan terhadap tindak tutur ekspresif peyoratif (seperti pelabelan negatif dan atribusi ketidakmampuan kognitif) memicu pencederaan harga diri korban secara sistematis. Efek perlokusi dari modus ini adalah internalisasi stigmata, di mana korban secara bertahap mengadopsi penilaian negatif yang dilontarkan penutur sebagai kebenaran tentang dirinya. Kondisi ini menurunkan efikasi diri (*self efficacy*) korban dalam mengartikulasikan pandangan atau mengambil keputusan mandiri.

b. Penarikan Diri Komunikatif (*Communicative Withdrawal*) dan Kewaspadaan Berlebih (*Hypervigilance*)

Akibat tekanan dari tindak tutur direktif intimidatif yang mengancam *negative face* (kebebasan dan otonomi), korban mengembangkan strategi adaptasi berupa pembatasan interaksi verbal (*communicative avoidance*). Korban secara konsisten memilih untuk tidak merespons atau menuruti tuntutan penutur demi mengantisipasi munculnya tuturan berdaya destruktif yang lebih tinggi. Secara psikolinguistik, kondisi ini memicu kewaspadaan berlebih (*hypervigilance*) terhadap pilihan leksikon dan nada suara penutur dalam konteks komunikasi sehari-hari.

c. Disorientasi Epistemik (*Epistemic Invalidation*)

Penggunaan tindak tutur deklaratif manipulatif (*gaslighting*) yang meniadakan fakta historis pertuturan mencederai kapasitas kognitif korban. Efek perlokusi dari modus ini adalah timbulnya keraguan mendasar atas daya ingat dan persepsi realitas mandiri (*self doubt*). Korban mengalami kondisi disorientasi epistemik, yang berakibat pada ketergantungan penuh kepada penutur untuk mengonfirmasi kebenaran peristiwa yang terjadi dalam hubungan domestik.

2. Implikasi Pembuktian Hukum Pidana

Salah satu hambatan utama dalam penanganan perkara KVDT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), khususnya Pasal 45 mengenai kekerasan psikologis, adalah kesulitan membuktikan wujud fisik dari kerugian yang dialami korban. Linguistik forensik memberikan kontribusi metodologis untuk menjembatani hambatan tersebut melalui penyediaan kriteria pembuktian kebahasaan (*linguistic evidence*) yang objektif dan terukur.

Tabel 9 Kriteria Pembuktian Kebahasaan

Parameter Hukum	Parameter Linguistik Forensik	Indikator Pembuktian Objektif
Unsur Perbuatan Pidana	Analisis Tindak Lokusi & Modus Leksikal	Bukti tekstual atau audio berupa penggunaan leksikon peyoratif, ancaman bersyarat, atau negasi fakta yang terstruktur.
Unsur Niat/ Kesengajaan (*Mens Rea*)	Analisis Daya Ilokusi & Pola Pertuturan	Kerangka ilokusi ekspresif peyoratif dan direktif intimidatif yang diulangi secara konsisten untuk mengontrol korban.
Unsur Akibat/Kerugian (*Harm*)	Analisis Perlokusi & *face threatening acts*	Bukti keterancaman *positive atau negative face* serta perubahan pola perilaku dan kognisi korban yang terekam dalam transkrip.

a. Transformasi Subjektivitas menjadi Objektivitas Ilmiah

Linguistik forensik mentransformasikan klaim subjektif mengenai "rasa sakit hati" atau "tekanan batin" menjadi indikator yang dapat diverifikasi secara empiris. Melalui rekonstruksi konteks pertuturan dan analisis leksikon gramatikal, ahli bahasa dapat membuktikan bahwa tuturan penutur memiliki daya ilokusi yang secara objektif bersifat merendahkan martabat atau membatasi otonomi subjek hukum lain.

b. Keabsahan Rekaman Audio dan Pesan Digital sebagai Alat Bukti

Data komunikasi berupa rekaman suara, pesan singkat (*instant messaging*), serta unggahan media sosial dapat ditranskripsikan dan dianalisis menggunakan matriks pragmatik forensik. Hasil bedah pragmatik berfungsi sebagai instrumen pendukung bagi keterangan ahli (*expert testimony*) di persidangan untuk membantu majelis hakim menilai bobot kekerasan non fisik dan keterhubungan kausal antara ujaran penutur dengan dampak psikologis yang dialami korban.

c. Penentuan Tingkat Keparahan *Coercive Control*

Dengan memetakan frekuensi dan pola tindak tutur intimidatif, analisis forensik dapat mengukur tingkat intensitas kontrol koersif yang diterapkan oleh penutur. Keterukuran ini penting dalam menentukan kualifikasi berat atau ringannya pelanggaran hukum serta memberikan acuan bagi penegak hukum dan lembaga pendamping dalam merumuskan langkah perlindungan yang tepat bagi korban.

KESIMPULAN

Hasil analisis linguistik forensik terhadap kekerasan verbal dalam rumah tangga (KVDT), diperoleh empat simpulan adalah:

1. Modus Leksiko Gramatikal: KVDT terwujud secara sistematis melalui tiga modus utama: *pereduksian martabat* (menggunakan leksikon peyoratif), *pembatasan otonomi* (menggunakan verba direktif imperatif bersyarat), dan *manipulasi realitas* (menggunakan klausa asertif negatif penyimpangan fakta).
2. Daya Ilokusi dan Strategi Pertuturan: Tuturan didominasi oleh ilokusi *ekspresif peyoratif* dan *direktif intimidatif* yang berfungsi sebagai *face threatening acts* (FTA). Penutur secara konsisten menyerang muka positif (*positive face*) untuk merusak harga diri korban dan menekan muka negatif (*negative face*) untuk membatasi kebebasan korban dalam relasi kuasa asimetris.
3. Dampak Perlokusi Akumulatif: Paparan tuturan kekerasan berulang menghasilkan kerugian kebahasaan (*linguistic harm*) yang bersifat akumulatif, meliputi erosi konsep diri, penarikan diri dari komunikasi, kecemasan terstruktur (*hypervigilance*), hingga disorientasi kognitif (*epistemic invalidation*).
4. Keabsahan Alat Bukti Hukum: Analisis pragmatik forensik mampu mentransformasikan penilaian subjektif kekerasan psikologis menjadi alat bukti kebahasaan (*linguistic evidence*) yang objektif, valid, dan terukur untuk mendukung pembuktian hukum pidana (UU PKDRT).

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar masyarakat meningkatkan literasi kebahasaan untuk mengenali dan mencegah kekerasan verbal dalam rumah tangga. Penegak hukum dapat memanfaatkan analisis linguistik forensik sebagai pendekatan pendukung dalam mengidentifikasi karakteristik tuturan, konteks komunikasi, pola kekerasan berulang, dan relasi kuasa antara penutur dan korban. Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan model analisis linguistik forensik yang lebih terukur melalui perluasan korpus data dengan melibatkan variasi latar belakang kultural serta memadukan analisis pragmatik dengan pendekatan psikolinguistik.

DAFTAR PUSTAKA

Anand, R., & Sharma, M. (2021). *Pragmatic features of coercive and aggressive discourse in social media interactions*. Journal of Pragmatics and Social Interaction, 14(2), 112–129.

Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.

Coulthard, M., & Johnson, A. (2017). *An introduction to forensic linguistics: Language in evidence* (2nd ed.). Routledge.

Coulthard, M., May, A., & Sousa-Silva, R. (Eds.). (2021). *The Routledge handbook of forensic linguistics* (2nd ed.). Routledge.

Fairclough, N. (2020). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (3rd ed.). Routledge.

Fitriani, N., & Suhardi, S. (2022). *Analisis linguistik forensik terhadap tutur ancaman dan pencemaran nama baik di media sosial*. Jurnal Bahasa dan Hukum Indonesia, 7(1), 34-48.

García-Gómez, A. (2020). *Digital verbal abuse, face-threatening acts, and coercive control in interpersonal relationships*. Journal of Language Aggression and Conflict, 8(2), 180-205.

Laili, N., & Rahmadani, A. (2023). *Tindak tutur ilokusi dan dampak perlokusi pada ujaran kebencian berbasis media digital*. Jurnal Pragmatik Terapan, 11(3), 201-215.

Nugroho, A., & Setiawan, B. (2024). *Linguistik forensik sebagai instrumen penyediaan alat bukti kebahasaan dalam tindak pidana ITE dan pencemaran nama baik*. Jurnal Hukum dan Keadilan Akademis, 12(2), 145-160.

Nurdin, R., & Setiawan, B. (2023). *Penerapan ilmu linguistik forensik dalam penyelesaian perkara tindak pidana ITE*. Jurnal Hukum dan Literasi Kebahasaan, 11(2), 115-128.

Olsson, J. (2020). *Forensic linguistics: An introduction to language, crime and the law* (4th ed.). Bloomsbury Publishing.

Perazo, M., & Silva, C. (2022). *Sarcasm and insult detection in online discourse: A forensic pragmatic perspective*. Language & Communication, 85, 45-58.

Rahmat, H., & Kurniawan, D. (2025). *Analisis wacana kritis dan pragmatik forensik terhadap kasus ujaran kebencian di platform media sosial*. Jurnal Ilmu Kebahasaan dan Budaya, 15(1), 88-104.

Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge University Press.

Subagyo, P. (2023). *Ancaman muka dan strategi kesantunan berbahasa pada konteks konflik di media sosial: Kajian linguistik forensik*. Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa, 21(2), 155-168.

Sweet, P. L. (2019). *The sociology of digital manipulation and defamation*. American Sociological Review, 84(5), 851-875.

Wibowo, A. S., & Indriani, L. (2021). *Pembuktian tindak pidana penghinaan di media sosial melalui pendekatan pragmatik forensik*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 9(1), 67-82.

Yuliana, R., & Hidayat, T. (2024). *Peningkatan literasi hukum kebahasaan masyarakat melalui pelatihan analisis pragmatik forensik*. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 8(1), 52-64.